

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pinjaman bank dalam bentuk kredit mengandung resiko ketika pihak debitur belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran hutang, baik secara kredit maupun pelunasan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitasnya ditentukan menjadi Kredit Lancar, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet, sehingga Pada Pasal 53 POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, menetapkan Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur selama memenuhi kriteria kredit. Namun apabila Debitur masih terbukti wanprestasi maka kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur sampai dengan eksekusi bangunan, yang tertuang Pasal 50 Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 41A undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 1992 tentang perbankan mengatakan:

penyelesaian piutang pada bank Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin untuk didaftarkan dan sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

2. Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi Bank menjadi salah satu indikator penentu kinerja bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat serta memerlukan tindakan penyelematan dan penyelesaian dengan segera dengan cara sebagai berikut:

- a. Melalui Jalur Non Litigasi, penyelamatan melalui jalur ini dilakukan melalui perundingan, negosiasi atau mediasi kembali antara Kreditur dan debitur dengan memperjelas syarat dalam perjanjian kredit seperti: *Rescheduling*/penjadwalan kembali, *Reconditioning*/persyaratan, *Restructuring*/rekstrukturasasi.
- b. Melalui Jalur Litigasi, Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:
 - 1) Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri. Gugatan ke

Pengadilan Negeri dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. bank dapat memberikan somasi atau peringatan kepada debitur agar debitur memenuhi kewajiban, Apabila somasi itu tidak ditanggapi oleh debitur, maka bank dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

- 2) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) melalui Badan Peradilan atau atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk segera melakukan eksekusi pelelangan

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank memiliki kekhawatiran apabila banyak debitur yang tidak mampu melunasi beban kreditnya, tentu akan menimbulkan kerugian ketika nasabah mengalami kredit macet dan sulit kemungkinan untuk kredit dilunasi, maka alternatif penyelesaian kredit macet bisa dilakukan seperti asuransi pada kredit macet, sehingga pada kredit macet perlu

Peraturan yang menegaskan bahwa setiap calon debitur wajib mengikuti asuransi kredit karena apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan kepada bank, maka pihak asuransi kredit akan mencairkan klaim atas premi asuransi kredit tersebut

2. Penyelesaian kredit macet perbankan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri solusi yang tepat dalam penyelesaian sengketa kredit macet, oleh karena itu, perlu pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan dan harus lebih dioptimalkan dengan dengan cepat, sederhana dan berbiaya murah sesuai asas-asas hukum acara perdata.